



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta dalam rangka penyempurnaan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 60), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 92) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Persyaratan administratif Calon Kepala Desa, terdiri atas:
- a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika diatas kertas bermeterai cukup;
 - d. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - e. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa diatas kertas bermeterai cukup;
 - g. surat pernyataan mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan desa di atas kertas bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan;
 - h. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat;
 - i. surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat;

- j. dihapus;
- k. surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- l. surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah setempat;
- m. surat keterangan dari Camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas serta bermeterai cukup;
- n. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort setempat sesuai KTP Bakal Calon Kepala Desa;
- o. surat pernyataan tidak sebagai Penjabat Kepala Desa diatas kertas bermeterai cukup;
- p. fotokopi KK yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi KTP;
- q. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- r. fotokopi Ijazah Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan/ atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) fotokopi ijazah/ STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/ sekolah yang mengeluarkan ijazah/ STTB yang bersangkutan;
 - 2) apabila ijazah/STTB hilang, melampirkan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/ sekolah yang mengeluarkan ijazah/ STTB yang bersangkutan;
 - 3) apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, melampirkan fotokopi ijazah/ STTB atau surat keterangan pengganti ijazah/ STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di kabupaten/ kota yang bersangkutan;
 - 4) pengesahan fotokopi ijazah/ STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan;
 - 5) pengesahan fotokopi surat keterangan penyetaraan ijazah/ STTB yang diperoleh dari sekolah internasional di Indonesia dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pendidikan atau Kepala Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili;
 - 6) pengesahan fotokopi surat keterangan penyetaraan ijazah/ sertifikat/ diploma yang diperoleh dari sekolah negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pendidikan atau Kepala Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili;
 - 7) pengesahan fotokopi ijazah/ STTB, syahadah dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah, termasuk dalam kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang

diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.

- (2) Dikecualikan terhadap persyaratan dokumen akta kelahiran dan KK yang dilegalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf p, yaitu akta kelahiran dan KK yang telah berformat digital dan telah ditandatangani secara elektronik, tidak memerlukan legalisir.
- (3) Dalam hal persyaratan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak dapat dipenuhi, dapat diganti dengan surat pernyataan dari Calon Kepala Desa yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Lampiran pada huruf A CONTOH BENTUK FORMAT, DENAH LOKASI DAN TATA CARA PENGISIAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA, form 17, form 19 dan form 28 diubah serta ditambah form 73, form 74, form 75 dan form 76 yang harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Februari 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 27

NOREG PERBUP : 27 Tahun 2022

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN
KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

Form. 17

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN SIDOARJO

Jl. Telp.....

PENGUMUMAN

Nomor :/PAN/...../20.....

Berdasarkan Keputusan BPD Desa Kecamatan
Nomor : 188/.../..... /BPD/..... tentang Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa, bahwa di Desa Kecamatan
akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka dengan ini diumumkan
kepada seluruh warga Desa Kecamatan bahwa telah
dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa.

Adapun persyaratan umum untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa
..... adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun ;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan Desa;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. sehat jasmani dan rohani;
- l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. berkelakuan baik.
- n. bagi Calon Kepala Desa petahana (*incumbent*) wajib disertai laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

Bagi masyarakat Desa yang berminat untuk menjadi Calon Kepala Desa dengan mengajukan permohonan/lamaran secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa..... dengan dilampiri persyaratan administratif yaitu :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai cukup;
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika diatas kertas bermaterai cukup;
- d. Fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang,
- e. Fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
- f. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi sebagai Kepala Desa diatas kertas bermaterai cukup;
- g. Surat pernyataan mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan desa di atas kertas bermaterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat ;
- i. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat ;
- j. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat ;
- k. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah setempat;
- l. Surat keterangan dari Camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas serta bermeterai cukup;
- m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort setempat sesuai KTP Bakal Calon Kepala Desa;
- n. Surat pernyataan tidak sebagai Penjabat Kepala Desa diatas kertas bermeterai cukup;
- o. Fotokopi KK yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi KTP ;
- p. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
- q. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan/ atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) fotokopi ijazah/ STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan / sekolah yang mengeluarkan ijazah/ STTB yang bersangkutan ;
 - 2) apabila ijazah/STTB hilang , melampirkan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/ sekolah yang mengeluarkan ijazah/ STTB yang bersangkutan ;

- 3) apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, melampirkan fotokopi ijazah/ STTB atau surat keterangan pengganti ijazah/ STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Kabupaten / Kota yang membidangi Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di kabupaten/kota yang bersangkutan ;
 - 4) pengesahan fotokopi ijazah/ STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan ;
 - 5) pengesahan fotokopi surat keterangan penyetaraan ijazah/ STTB yang diperoleh dari sekolah internasional di Indonesia dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pendidikan atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili ;
 - 6) pengesahan fotokopi surat keterangan penyetaraan ijazah/ sertifikat/ diploma yang diperoleh dari sekolah negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pendidikan atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili;
 - 7) pengesahan fotokopi ijazah/ STTB, syahadah dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah, termasuk dalam kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;
 - 8) Dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan :
 - 1) fotocopy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi sebagaimana diatas ; atau
 - 2) fotocopy ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - 9) Apabila Perguruan Tinggi tempat bakal calon berkuliah telah berubah, legalisasi dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada Perguruan Tinggi hasil perubahan.
 - 10) Apabila Perguruan Tinggi tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan pejabat yang berwenang.
- r. Pegawai Negeri Sipil yang mendaftar sebagai bakal calon, harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya :
- a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, melampirkan izin tertulis dari Bupati Sidoarjo atas usulan dari pimpinan instansinya;
 - b. PNS di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus ada izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.

- s. Anggota BPD yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri.
- t. Setiap Penduduk Desa yang mendaftar menjadi bakal calon, harus datang sendiri mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai cukup yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif dibuat rangkap 2 (dua) dan Persyaratan administratif tersebut harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Pengumuman dibuka selama 9 (Sembilan) hari mulai berlaku sejak tanggal tepat pada Pukul 07.00 WIB dan ditutup tanggal tepat pada Pukul : 15.30 WIB sesuai jam di sekretariat panitia pemilihan.

Dalam hal persyaratan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana dimaksud huruf j tidak dapat dipenuhi , dapat diganti dengan surat pernyataan dari Calon Kepala Desa yang menyatakan tidak sedang dicabut pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Kepala Desa mengajukan cuti kepada Camat dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa.

Berkas permohonan/lamaran Bakal Calon Kepala Desa segera disampaikan kepada Panitia Pemilihan sebelum Pengumuman dinyatakan ditutup.

Keterangan lebih lanjut supaya menghubungi Panitia Pemilihan di Sekretariat Panitia Pemilihan.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan kepada warga desa/masyarakat Desa Kecamatan

....., 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KETUA

Cap Stempel

Nama Jelas

- k. Surat keterangan dari Camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas serta bermeterai cukup;
- l. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort setempat sesuai KTP Bakal Calon Kepala Desa ;
- m. Surat pernyataan tidak sebagai Penjabat Kepala Desa diatas kertas bermeterai cukup;
- n. Fotokopi KK yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi KTP ;
- o. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
- p. Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (bagi PNS) ;
- q. Surat pernyataan pengunduran diri (bagi Anggota BPD) ;

Demikian surat Lamaran/permohonan ini saya sampaikan, atas perkenan dan kebijaksanannya disampaikan terima kasih.

Pelamar/ Pemohon,

Meterai Cukup

Nama Jelas

**BUKTI TANDA TERIMA
BERKAS PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA**

Atas nama : Sdr.

Lembar ke :1

NO	URAIAN /JENIS	KELENG			TIDAK LENGKAP	KET
		MATERI	LEGALISIR	2RANGKAP		
1	Surat Lamaran					
2	Surat Pernyataan sebagai Bukti Warga Negara Indonesia					
3	Surat Pernyataan (Form)					
4	Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat					
5	Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat					
6	Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat					
7	Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan					
8	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort setempat					
9	Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter Puskesmas atau RSUD Setempat					
10	Fotokopi KTP					
11	Fotokopi KK					
12	Fotokopi Aka Kelahiran					
13	Pas foto berwarna ukuran 4X6 sebanyak 4 lembar					
14	Fotokopi Ijasah SD/MI atau yang sederajat					
15	Fotokopi Ijasah SLTP/MTs atau yang sederajat					

(√) = lengkap TELAH DITERIMA/DIKEMBALIKAN (X) = tidak lengkap
Karena

LENGKAP/TIDAK LENGKAP

..... , 20...

PELAMAR

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

.....

Catatan :

*) yang tidak perlu dicoret

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SIDOARJO**

**BERITA ACARA DAN RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN**

Pada hari initanggalbulan.....tahun, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Kepala DesaTahunyang dihadiri oleh Saksi dari masing – masing calon Kepala Desa, bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor..... Desa :
Kecamatan : Kabupaten : Sidoarjo

Kegiatan KPPS dalam rapat Pemungutan Suara yang dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai 07.00 WIB s/d dan Rapat Penghitungan Suara dimulai pukul WIB, dengan hasil sebagai berikut :

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

NO	URAIAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	DATA PEMILIH			
	Jumlah Pemilih Dalam DPT	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2	PENGGUNA HAK PILIH			
	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1	<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2	<u>Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos</u>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4	Jumlah surat suara yang digunakan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. KETUA	2. SEKRETARIS	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON KEPALA DESA

| (Nama Calon) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | |



Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : SIDOARJO

A. PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA

NOMOR DAN NAMA CALON KEPALA DESA	RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH															JUMLAH TIAP BARIS	SUARA SAH				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
(NOMOR CALON) (NAMA CALON).....																					
(NOMOR CALON) (NAMA CALON).....																					
(NOMOR CALON) (NAMA CALON).....																					
(NOMOR CALON) (NAMA CALON).....																					
(NOMOR CALON) (NAMA CALON).....																					

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. N a m a :
- 2. Tempat/Tgl. Lahir :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Pendidikan :
- 6. Alamat : RT. ... RW. ... Dusun Desa
Kecamatan Kabupaten Sidoarjo.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya siap dan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku, dan dipergunakan sebagai persyaratan administrasi Calon Kepala Desa.

Sidoarjo,

Yang menyatakan,

Meterai cukup

Nama Jelas

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN SIDOARJO**

**CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI
 DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
 SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM
 PEMILIHAN KEPALA DESATAHUN**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor :
 Desa :

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Saksi*) sebagai berikut:

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN SAKSI, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, KETUA
---	--

Keterangan :

1. Apabila terdapat *Kejadian Khusus*, dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPPS;
2. Apabila terdapat pernyataan *Keberatan Saksi*, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua KPPS pada saat dilakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
3. Apabila tidak terdapat *Kejadian Khusus* dan/atau pernyataan *Keberatan Saksi*, wajib dicatat dengan kalimat 'NIHIL' dan ditandatangani oleh Ketua KPPS

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR